



PUTUSAN

Nomor 747/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN KOSASIH.**
Tempat lahir : Tebing Tinggi.
Umur / Tgl. lahir : 61 Tahun / 15 Maret 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan S. Parman No. 64/44 Kel. Tebing Tinggi
Lama Kota Tebing Provinsi Sumatera Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam RUTAN Tg. Gusta Medan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN.Medan sejak tanggal 29 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
4. Mengalihkan Penahanan atas diri Terdakwa Erwin Kosasih dari Rutan Tg. Gusta Medan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
5. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1691/Pen.Pid/2018/PT MDN tertanggal 4 Oktober 2018 paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dilaksanakan;

Terdakwa pada tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Polorence, SH dan Sariman, SH dari Kantor Hukum Polorence, SH., rekan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sei Ular Baru No. 81 D Medan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Februari 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 747/Pid/2018/PT MDN tanggal 31 Agustus 2018, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ERWIN KOSASIH pada waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan lagi sejak bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Desa Salmon dan Desa Perkebunan Sukaraja Kabupaten Asahan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran namun karena sebagian besar kediaman saksi berada di Medan maka berdasarkan ketentuan di dalam pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira tahun 1997 saksi Benny Kosasih membeli kebun kelapa sawit di Desa Silomlom dan Desa Perkebunan Sukaraja Kab. Asahan seluas 112 Ha berdasarkan jual beli dengan surat keterangan tanah dari masyarakat Desa Silomlom dan Desa Perkebunan Sukaraja Kabupaten Asahan dan terdakwa Erwin Kosasih membeli kebun kelapa sawit di Desa Silomlom dan Desa Perkebunan Sukaraja Kab. Asahan seluas 75 Ha berdasarkan jual beli dengan surat keterangan tanah dari masyarakat Desa Silomlom dan Desa Perkebunan Sukaraja Kabupaten Asahan dan seluruh kebun kelapa sawit tersebut seluas 187 Ha diurus serta dikelola terdakwa dan menjadi tanggungjawab terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Maret 2005 dibuat kesepakatan antara terdakwa Erwin Kosasih dengan saksi Benny Kosasih yang dituangkan dalam perjanjian bagi hasil antara terdakwa dengan saksi Benny Kosasih yang isinya sepakat atas apa yang diperoleh dari hasil kebun tersebut dilakukan pembagian hasil dimana terdakwa memperoleh bagian 40 % dari seluruh hasil kebun sedangkan Benny Kosasih mendapat bagian 60 % dari seluruh hasil kebun.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 November 2006 saksi Benny Kosasih menjual kebun kelapa sawit miliknya seluas 112 Ha kepada saksi Kho Kiok Ang dan saksi Silvia Wirawan dihadapan Notaris Atik Sugiharti Hasan di Tebing Tinggi.
- Bahwa selanjutnya saksi Kho Kiok Ang dan saksi Silvia Wirawan menawarkan kebun kelapa sawit miliknya seluas 112 Ha tersebut kepada saksi Limardi Suwito dengan mengatakan di kebun kelapa sawit tersebut ada bagi hasil antara saksi Kho Kiok Ang dan saksi Silvia Wirawan dengan terdakwa dengan pembagian saksi saksi Kho Kiok Ang dan saksi Silvia Wirawan memperoleh bagian 60 % dan terdakwa sebesar 40 %.
- Bahwa untuk mengetahui kebenarannya saksi Limardi Suwito meminta untuk dibuatkan surat pernyataan lalu pada tanggal 30 November 2016 dibuat Surat Pernyataan Bersama antara saksi Kho Kiok Ang dan Silvia Wirawan (suami isteri) dengan saksi Limardi Suwito yang isinya menyatakan keuntungan sebesar 60 % dari hasil penjualan seluruh buah kelapa sawit yang merupakan bagian dari pihak saksi Kho Kiok Ang dan saksi Silvia Wirawan terhadap kebun kelapa sawit seluar 112 Ha menjadi milik dan kepunyaan saksi Limardi Suwito sejak tanggal 01 Desember 2016.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2016 saksi Limardi Suwito membeli tanah / lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Salmon dan Desa Perkebunan Sukaraja Kabupaten Asahan seluas 112 Ha tersebut dari saksi Kho Kiok Ang dan saksi Silvia Wirawan (suami isteri) yang dibuat di hadapan Notaris Erwansyah, SH, M.Kn di Jalan Prof HM Yamin, SH Komplek Serdang Mas Blok C No.1 Medan.
- Bahwa setelah dilakukan jual beli kebun kelapa sawit tersebut, saksi Limardi Suwito serta saksi Kho Kiok Ang dan saksi Silvia Wirawan tersebut datang ke rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa kebun seluas 112 Ha tersebut telah menjadi hak milik saksi Limardi Suwito dan sejak bulan desember 2016 bagi hasil lahan perkebunan kelapa sawit sudah harus diserahkan kepada saksi Limardi Suwito sebesar 60 % dari hasil kebun kelapa sawit seluas 187 Ha sebagaimana perjanjian antara terdakwa dengan saksi Benny Kosasih.
- Bahwa terhitung sejak bulan Desember 2016, hasil panen dari kebun kelapa sawit yang seharusnya saksi Limardi Suwito memperoleh pembagian sebesar 60 % tidak diberikan terdakwa kepada saksi Limardi Suwito sebagai pemilik lahan / kebun kelapa sawit seluas 112 Ha dan hasil kebun kelapa sawit tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Limardi Suwito mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan April 2017 namun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini terdakwa tidak memberikan uang pembagian dari bagi hasil tersebut sehingga saksi Limardi Suwito mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Kosasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dimaksuddalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Erwin Kosasih** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Bagi Hasil Nomor : 04, dihadapan Notaris ATIK SUGIHARTI HASAN, SH tanggal 1 Maret 2005 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 03 oleh Notaris ERWINSYAH, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 04 oleh Notaris ERWINSYAH, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 05 oleh Notaris ERWINSYAH, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) fotocopy surat pernyataan KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN tanggal 30 November 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 2(dua) lembar asli surat dari terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 17 Maret 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 16 Maret 2017.
 - 1(satu) lembar asli surat dari terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 26 April 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 5 April 2017 dan 20 April 2017.
 - 1(satu) lembar surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 16 Maret 2017.
 - 1(satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 5 April 2017 perihal menanggapi surat saudara tanggal 17 Maret 2017.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 20 April 2017.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Kosasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Bagi Hasil Nomor : 04, dihadapan Notaris ATIK SUGIHARTI HASAN, SH tanggal 1 Maret 2005 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 03 oleh Notaris **ERWINSYAH**, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 04 oleh Notaris **ERWINSYAH**, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 05 oleh Notaris **ERWINSYAH**, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) fotocopy surat pernyataan KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN tanggal 30 November 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 2(dua) lembar asli surat dari terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 17 Maret 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 16 Maret 2017.
 - 1(satu) lembar asli surat dari terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 26 April 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 5 April 2017 dan 20 April 2017.
 - 1(satu) lembar surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 16 Maret 2017.
 - 1(satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 5 April 2017 perihal menanggapi surat saudara tanggal 17 Maret 2017.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 20 April 2017.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018 tersebut Terdakwa melalui perantara Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 157/Akta.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 159/Akta.Pid/2018/PN Mdn tertanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Juli 2018 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Agustus 2018 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/15-684/HK.01/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 30 Juli 2018 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan hukum dan tidak menghargai PUTUSAN PRA PERADILAN yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan yang Amar Putusannya adalah sebagaiberikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon ERWIN KOSASIH, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/516/XII/2017/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2017 adalah tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang.
 3. Menghukum Termohon untuk membebaskan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara.
 4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 5. Memulihkan harkat dan martabat Pemohon ditengah-tengah masyarakat melalui pengumuman di 1 (satu) Media Cetak Lokal dan 1 (satu) Media Televisi Lokal.
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sejumlah: NIHIL.

Dengan adanya Putusan Pra Peradilan tersebut di atas dan mengabulkan Permohonan Pra Peradilan, seharusnya Perkara ini sudah harus diakhiri (stop) bukan malah dilanjutkan. Kalau Majelis Hakim Pada Perkara ini tidak menghargai dan menghormati Putusan Pengadilan, siapa lagi yang kita harapkan bisa menghormatinya dan dimana lagi kita dapatkan kedailan itu. Alangkah rusaknya Penegakan Hukum di Indonesia yang dipertontonkan oleh Majelis Hakim pada Perkara ini.

Putusan Pra Peradilan bukan dilihat dari Permohonannya tapi dilihat dari Amar Putusannya.

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa menolak memberikan uang hasil penjualan kelapa sawit kepada Limardi Swito (Korban) yang mengaku telah membeli kebun kelapa sawit tersebut tanggal 6 Januari 2017 dari KHO KYO AN tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Sebab kebun kelapa sawit seluas 186 adalah dibeli oleh KHO SOEI IH tahun 1997 dan sampai saat ini belum pernah dibagi oleh ahli warisnya yang enam yaitu :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BENNY KOSASIH
2. KHO KWI CIMB (Sudah meninggal)
3. YAMIN KOSASIH (KHO KYOMIN)
4. KOTO KOSASIH (KYOSYO)
5. ERWIN KOSASIH (KHO KYO PENG)
6. KHO KYO AN

Perkara ini timbul karena salah seorang ahli waris yaitu KHO KYO AN (anak ke enam) menjual sebahagian kebun kelapa sawit tersebut kepada Limardi Swito tanpa persetujuan 3 (tiga) orang ahli waris yang lain. Terdakwa ERWIN KOSASIH (anak ke lima) sebagai orang yang mengelola dan bertanggung jawab atas perkebunan tersebut sangat keberatan dan tidak menyetujui sikap adek kandungnya KHO KYO AN itu sehingga tidak mau memberikan hasil penjualan kelapa sawit tersebut kepada pembeli LIMARDI SWITO (Korban). Inilah cikal bakal dilaporkannya Terdakwa ERWIN KOSASIH ke Polda Sumatera Utara sehingga ditangkap dan ditahan. Keberatan ERWIN KOSASIH atas penjualan kebun kelapa sawit tersebut sudah dibuktikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2018/PN.Mdn, dan persidangannya telah dimulai tanggal 1 Maret 2018 dengan Tergugatnya 1. Kho Kyo An (Penjual) , 2. Limardi Swito (Pembeli), 3. Erwansyah, SH, M.Kn (Notaris), dan pada saat itu juga berjalan sidang pidananya. Sehingga perkara ini adalah sengketa tentang sah tidaknya jual beli antara Kho Kyo An dengan Limardi Swito, dimana tindak pidananya.

Kebun Kelapa Sawit yang dijual KHO KYO AN kepada LIMARDI SWITO sudah digugat oleh PT. PADASA ENAM UTAMA di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Tahun 2012 dengan tergugat Ahli Waris dari KHO SOEI IH dan dimenangkan oleh PT. PADASA ENAM UTAMA sampai ke tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang putusan PK nya telah dikeluarkan tanggal 19 April 2016.

ARTINYA : PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) KELUAR TANGGAL 19 APRIL 2016 YANG DIMENANGKAN PT. PADASA ENAM UTAMA, DENGAN SENDIRINYA BAHWA KEBUN KELAPA SAWIT YANG DIJUAL OLEH KHO KYO AN KEPADA LIMARDI SWITO ADALAH SUDAH MILIK PT. PADASA ENAM UTAMA KARENA TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA KHO KYO AN DENGAN LIMARDI SWITO ADALAH TANGGAL 6 JANUARI 2017.

Dilihat dari uraian diatas, sulit kita menemukan dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ERWIN KOSASIH, dan justru sebaliknya Kho Kyo An lah seharusnya yang dipersalahkan karena menjual Kebun Kelapa Sawit milik PT. PADASA ENAM UTAMA yang telah dimenangkan melalui Putusan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali (PK) yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (tanpa ada upaya hukum lain lagi).

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 paragraf ke 2 putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADAKAN DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM KARENA TERDAKWA TIDAK MELANGGAR UNSUR-UNSUR PASAL 372 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut;

A. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena perbuatan jual beli kebun kelapa sawit yang merupakan harta warisan tidak sah karena penjualan tersebut tidak disetujui oleh ahli waris yang lain. Apabila sebahagian ahli waris tidak menyetujui penjualan harta warisan, seharusnya Pembeli yang akan menggugat Penjual karena sudah terjadi sengketa kepemilikan dan merupakan PERBUATAN PERDATA YANG SAH MENURUT HUKUM INDONESIA, dan bukan PERBUATAN TERLARANG, dan Kebun Kelapa Sawit tersebut sudah milik PT. PADASA ENAM UTAMA SETELAH KELUARNYA Putusan Peninjauan Kembali Tahun 2016, padahal transaksi jual beli antara Kho Kyo An dengan Limardi Swito (sebagai Pelapor) dilakukan Tahun 2017 sehingga transaksi jual beli itu harus dinyatakan Batal demi Hukum karena melakukan transaksi jual beli milik orang lain yaitu milik PT. PADASA ENAM UTAMA, dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

Bahwa tidak dibenarkan **KHO KYO AN** menjual kebun kelapa sawit milik PT. PADASA ENAM UTAMA yang telah dimenangkan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2016 walaupun belum dieksekusi, sementara transaksi jual beli antara KHO KYO AN dengan LIMARDI SWITO (Korban) Tahun 2017 walaupun sampai sekarang belum dieksekusi. Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi korban Limardi Swito adalah dengan mengajukan gugatan pada peradilan perdata bukan dengan peradilan pidana.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum yang setimpal adalah PENDAPAT YANG SANGAT SESAT DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Begitu juga dengan unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain, JUGA TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena Kebun Kelapa Sawit yang dipersengketakan sekarang telah dimiliki oleh KHO SOEI IH orang tua Terdakwa Erwin Kosasih sejak Tahun 1997 sampai sekarang serta kendali manajemen dipegang oleh Terdakwa Erwin Kosasih. Jadi apanya yang digelapkan dan dimana kesalahannya. Kepemilikan Limardi Swito (Korban) atas Kebun Kelapa Sawit yang dibelinya adalah tidak sah karena jual beli itu tidak disetujui oleh ahli waris yang lain, sehingga jual beli itu tidak sah dan melanggar aturan hukum, oleh karena itu Korban tidak sah memiliki Kebun Kelapa Sawit yang dipersengketakan sekarang ini. Oleh karena itu tidak ada perbuatan penggelapan uang dalam kasus ini karena limardi LIMARDI SWITO (Korban) tidak ada hak atas Kebun Kelapa Sawit tersebut. Justru sebaliknya bahwa Korban Limardi Swito telah melakukan kejahatan dengan melakukan transaksi jual beli dengan Kho Kyo An milik PT. PADASA ENAM UTAMA.

Begitu juga dengan dikabulkannya Pra Peradilan Terdakwa ERWIN KOSASIH, perkara ini seharusnya sudah diakhiri (stop) karena putusannya telah mengakhiri semua tindak pidana yang disangkakannya kepada Terdakwa.

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa perkara a quo tidak memasukkan Putusan Pra Peradilan dalam Pertimbangan Hukum maka kami sebagai Kuasa Hukum Terdakwa merasa curiga karena ada kelihatan bahwa Terdakwa dalam perkara ini harus dihukum. Alasan kami cukup dapat diterima akal karena Putusan Pra Peradilan tidak dihargai dan tidak dihormati oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini. Begitu juga perkara sengketa kepemilikan Kebun Kelapa Sawit yang masuk dalam ranah Hukum Perdata dipaksakan menjadi ranah Pidana.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan sengketa kepemilikan sah tidaknya jual beli harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan yang paling jahat adalah melakukan transaksi jual beli antara Kho Kyo An (Penjual) dengan Korban Limardi Swito Tahun 2017 atas kebun kelapa sawit milik PT. PADASA ENAM UTAMA yang telah dimenangkan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2016 menurut putusan

Pengadilan yang sudah mempunyai Kekuatan hukum tetap di bidang perdata, bukan perbuatan pidana;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa ERWIN KOSASIH dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, sekalipun Terdakwa telah dibebaskan melalui Putusan Pra Peradilan yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain Putusan Pra Peradilan yang membebaskan Terdakwa dari segala hukuman, juga perkara a quo adalah ranah Perdata karena jual beli harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan kebun kelapa sawit yang diperjual belikan itu sudah milik PT. PADASA ENAM UTAMA yang dimenangkan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2016 sementara transaksi jual beli antara KHO KYO AN dengan LIMARDI SWITO (Korban) Tahun 2017, adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana, namun, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan ;

Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, dan **Penegak Hukum Garda Paling Depan** tidak menghormati Putusan Pra Peradilan yang membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah jual beli yang tidak sah dan kemudian ahli waris keberatan dan mengajukan gugatan yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata dan permohonan Pra Peradilan telah dikabulkan sehingga perkara ini seharusnya sudah diakhiri, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menghargai dan tidak menghormati putusan Pengadilan adalah perbuatan memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat dan sangat keliru serta mencoreng nama baik Institusi Pengadilan. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim



Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa ERWIN KOSASIH tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juli 2018 Nomor: 189/Pid.B/2018/PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 189/Pid.B/2018/PN.Mdn. atas nama Terdakwa ERWIN KOSASIH dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ERWIN KOSASIH **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa ERWIN KOSASIH dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan, harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Banding/Terdakwa ERWIN KOSASIH pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya membantah alasan-alasan banding Terdakwa dengan alasan pada pokoknya menolak memori banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai putusan Pra Peradilan Nomor 4/PID.PRA/2018/PN MDN tanggal 5 Februari 2018 yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak menghalangi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN



penuntutan perkara ini, karena perkara pra peradilan hanya memutuskan mengenai formalitas penangkapan dan penahanan, tidak memasuki pemeriksaan substansi perkara pokoknya;

- Bahwa putusan perkara Pra Peradilan Nomor 4/PID.PRA/2018/PN MDN tanggal 5 Februari 2018 tidak menghilangkan fakta bahwa kebun kelapa sawit seluas 112 Ha terletak di desa Silomlom Kecamatan Simpang Empat, kabupaten Asahan yang dibeli oleh saksi BENNY KOSASIH pada tahun 1997 dari HAJAH SALAMAH yang selanjutnya oleh BENNY KOSASIH pada tanggal 16 Nopember 2016 dijual kepada KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN (suami isteri), yang selanjutnya oleh KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN (suami isteri) pada tanggal 6 Desember 2016 dijual lagi kepada saksi pelapor LIMARDI SUWITO;
- Bahwa mengenai putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 77PK/Pdt/2016 setelah majelis hakim tingkat banding mencermati ternyata tidak dapat dibuktikan merupakan objek sengketa dalam perkara Nomor 77 PK/Pdt/2016 adalah sama dengan kebun kelapa sawit yang menjadi obyek dalam dalam perkara pidana ini.
- Bahwa objek perkara dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 77 PK/Pdt/2016 adalah tanah SHGU no 1 tahun 1980, seluas 954 Ha, terletak di desa Sukaraja Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dimana Terdakwa/Tergugat ERWIN KOSASIH dan kawan-kawan mengolah menjadi kebun sawit seluas 87,31 Ha milik PT PADASA ENAM UTAMA secara tidak sah;
- Bahwa sedangkan objek perkara dalam perkara ini adalah tanah seluas 112 Ha yang terletak di desa Silomlom Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan,
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini telah jelas bahwa saksi pelapor LIMARDI SUWITO selaku pembeli yang beritikad baik atas lahan seluas 112 Ha dari KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN berhak menikmati hasil panen sebesar 60 % menggantikan kedudukan KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN sebelumnya;
- Bahwa karena Saksi Pelapor LIMARDI SUWITO tidak pernah mendapatkan 60% hasil panen kelapa sawit sejak membeli tanggal pada tanggal 6 Desember 2016 sesuai surat perjanjian yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini maka saksi pelapor membuat surat somasi sebelum akhirnya melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap dalil Terdakwa tentang adanya perkara gugatan yang sedang diajukan menyangkut kepemilikan tanah objek sengketa tidak dapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN



dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara pidana ini, karena gugatan perdata tersebut merupakan persoalan internal keluarga yang belum dapat dipastikan kebenarannya melalui suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa fakta dan peristiwa secara tepat dan benar, serta telah mengadili dan menerapkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan hukumnya lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan juga saksi korban yang telah menderita kerugian yang relatif cukup besar secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali sekedar lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah ditambah sehingga selengkapny menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam Peradilan Tingkat Banding Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penahanan dengan Nomor 1691/Pen.Pid/2018/PT MDN tanggal 4 Oktober 2018 maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan **Pasal 197 KUHAP** Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 11 Juli 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN KOSASIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
 4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Bagi Hasil Nomor : 04, dihadapan Notaris ATIK SUGIHARTI HASAN, SH tanggal 1 Maret 2005 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 03 oleh Notaris ERWINSYAH, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 04 oleh Notaris ERWINSYAH, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) eksemplar fotocopy Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi No. 05 oleh Notaris ERWINSYAH, SH., M.Kn tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 1(satu) fotocopy surat pernyataan KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN tanggal 30 November 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan.
 - 2(dua) lembar asli surat dari terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 17 Maret 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 16 Maret 2017.
 - 1(satu) lembar asli surat dari terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 26 April 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 5 April 2017 dan 20 April 2017

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 747/Pid/2018/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 16 Maret 2017.
- 1(satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 5 April 2017 perihal menanggapi surat saudara tanggal 17 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada terdakwa tanggal 20 April 2017.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh kami, LINTON SIRAIT, SH, MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PERDANA GINTING, SH dan SUWIDYA,SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh BHINNEKA PUTRA GINTING, SH MH, , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

PERDANA GINTING, SH

ttd

SUWIDYA,SH.LLM

Hakim Ketua

ttd

LINTON SIRAIT, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH MH